

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakng (*machtsstaat*). Telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia. <sup>1</sup>

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu mau melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran peraturan hukum dalam arti merugikan melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat memunculkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang dilihatkan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarannya. Pengembalian keseimbangan bagi suatu kelompok sosial

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarti, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 129.

yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.<sup>2</sup>

Pemberlakuan ketentuan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadapnya sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan kepentingan umum harus di sesuaikan dengan hukum sosial saat itu. Dalam istilah hukum hal ini juga dikenal dengan teori hukum positif, artinya ketentuan hukum yang di pakai merupakan hukum yang berlaku pada saat, waktu dan tempat tertentu. Bahkan hukum yang telah melalui perubahan (hukum terdahulu) ataupun hukum yang masih bersifat rancangan dimasa depan.<sup>3</sup>

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin canggih membawa dampak semakin ramainya transportasi disetiap jalanan, secara sederhana lalu lintas dapat dikatakan sebagai pergerakan orang dan kendaraan dijalan. selain itu, untuk menjunjung sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara.

Meningkatkan mobilitas sosial masyarakat merupakan hal yang penting, sehingga negara wajib mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat, setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan

---

<sup>2</sup> Rahmiyani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di KecamatanKelumpang Barat Kabupaten Kotabaru", Skripsi (Banjarmasin: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), hlm. 1.

<sup>3</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 3.

angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu di sini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.

Pembentukan suatu produk legislasi dimaksudkan buat mewujudkan suatu kepentingan eksklusif menjadi tujuannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Setiap pengguna jalan baik maupun tanpa kesadaran mengharapkan kondisi selamat yaitu terbebas dari ancaman tindak kejahatan atau kerusuhan sosial selama berlalu lintas pengguna jalan menginginkan saat bepergian lalu lintasnya selamat yaitu tidak adanya kecelakaan berlalu lintas menjadi dambaan asal setiap pengguna jalan, dalam pengertian selama berlalu lintas tidak terdapat hambatan-hambatan baik yang berupa kepadatan lalu lintas yang menunjukkan pada kecemasan atau berupa syarat ketidaklalaian fungsi jalan artinya terkondisionalnya berlalu lintas yang tertib dimana setiap pengguna jalan memenuhi semua marka, rambu, dan memenuhi aturan dari petugas lalu lintas.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggaris bawahi tujuan utama yang sangat jelas. Di satu sisi, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertujuan untuk menegakkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam aktivitas lalu lintas dan transportasi. Namun, di sisi lain, Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk

berperan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kesatuan nasional. Dari ketentuan Pasal 3 ini, logika hukum yang bisa di susun adalah bahwa mencapai kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, terkendali, tertib dan lancar diharapkan akan membawa dampak positif pada perekonomian negara, kesejahteraan masyarakat, serta menyatukan kehidupan berbangsa. Dengan penerapan Undang-Undang LLAJ ini, diharapkan tidak ada lagi pandangan bahwa kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, terutama di kota-kota besar di Indonesia, menyebabkan kerugian potensial secara ekonomis yang mencapai trilyunan rupiah.<sup>4</sup>

Kesadaran dalam berlalu lintas harus diberikan sejak dini kepada masyarakat dengan metode mengenalkan arti rambu lalu lintas yang biasanya di temukan di jalan raya baik kepada orang dewasa, remaja dan anak-anak. Di zaman yang semakin maju akhir-akhir ini banyak pengguna jalan yang menggunakan kendaraan yang egois, tanpa berpikir dan melihat keadaan sekitar serta tidak mentaati peraturan lalu lintas. Seharusnya pengguna kendaraan diwajibkan mengiringi peraturan yang diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Kecelakaan lalu lintas menjadi masalah serius yang terjadi di negara maju dan berkembang. Masalah ini sering dikaitkan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menyebabkan semakin meningkatnya

---

<sup>4</sup> Ismail, "Effectiveness of the UU LLAJ to Minimizing the Fatality Traffic Accident", hlm. 17–18.

<sup>5</sup> Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, Lathifah Hanim, "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Studi Tentang Penerbitan Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)", Jurnal Penelitian Hukum, 01 (01), (Januari, 2022), hlm. 69.

kegiatan dan kepadatan di jalan raya. Berbagai jenis lalu lintas kendaraan dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang begitu tinggi tidak sebanding dengan prasarana jalan yang ada yang pada akhirnya mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan.<sup>6</sup>

Terjadinya ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Yang dimaksud aturan di sini yaitu media hukum yang sudah disusun dan disepakati negara sebagai undang-undang yang diberlakukan secara sah dan pelaksanaan dari aturan hukum tersebut adalah masyarakat sebuah negara yang terkait dengan media hukum itu. Kebanyakan pelanggaran lalu lintas yaitu pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu lalu lintas dan lain sebagainya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan pekerjaan besar bagi polisi khususnya dalam negara Indonesia selain darurat narkoba juga darurat masalah kecelakaan. Rata-rata 89 orang meninggal setiap hari akibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini di akibatkan karena kelalaian dan kecerobohan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan yang di akibatkan oleh beberapa faktor yaitu pengemudi, pejalan kaki, sarana prasarana yang tidak menunjang.<sup>7</sup>

Menurut data kepolisian, di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 61%

---

<sup>6</sup> Rahmiyani, "Implementasi Undang-Undang...", hlm. 2-3.

<sup>7</sup> Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, dan Bambang Tri Bawono, "Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area", *Jurnal Daulat Hukum*: Volume 3 Issue 2, June 2020, hlm. 259.

kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu (terkait dengan pemenuhan persyaratan Teknik laik jalan) dan 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan.

Perlu adanya sebuah peraturan yang bisa mengatur ketertiban berkendara. Supaya terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Oleh karenanya aturan lalu lintas sangat diperlukan karena menyangkut keselamatan dari masyarakat dan pengguna jalan. Diinginkan setiap diri masyarakat bisa melaksanakan peraturan yang ada dalam berlalu lintas. Tidak memandang siapapun itu baik pejalan kaki, pengendara roda dua maupun pengendara roda empat. Ketika mereka beraktivitas di jalan mereka harus memperhatikan aturan dalam berlalu lintas yang ada untuk kelancaran bersama dalam berlalu lintas

Jika dikaitkan dengan pandangan islam tentang mentaati peraturan, maka bisa mengambil salah satu ayat Al-Qur'an yaitu:

**Q.S. An-Nisa/4:59**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa/4:59)<sup>8</sup>

Dalam Tafsir Qs. An-Nisa Ayat 59 di jelaskan bahwa agar penetapan hukum dengan adil dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslimin

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik, Syamil Al-Qur'an. (Bandung:Sigma 2012) hlm. 87.

agar mentaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an dan taatilah pula perintah-perintah rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh ulil amri pemegang kekuasaan diantara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalilah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan rasul dalam bentuk sunnahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.<sup>9</sup>

Dan juga salah satu hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعُصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي<sup>10</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Hizami dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda, “Barangsiapa menaatiku sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa mentaati seseorang pemimpin sungguh dia telah menaati, dan siapa saja bermaksiat kepadaku. “Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Abu Az Zinad dengan isnad ini, namun dia tidak menyebutkan, ‘Barang siapa bermaksiat kepada seorang pemimpin”.

Dari data yang diperoleh dari Satlantas Polres Barito Kuala terdapat daerah-daerah rawan pelanggaran yaitu Jl.Trans Kalimantan Handil Bakti Kec. Alalak sampai dengan Kecamatan Anjir Pasar (Perbatasan Kalses-Kalteng), Jl. Jend Ahmad Yani Marabahan, Jl. Aes Nasution Marabahan, Jl.

<sup>9</sup> <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html> diakses pada Jum'at 05 Januari 2024 Pukul 09.40 WITA.

<sup>10</sup> Shahih Muslim. Hadist No. 3417. <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3417>

Basuki Rahman Marabahan, Jl. Veteran Marabahan dan Jl. Bahaudin Musa Marabahan (Jembatan Rumpiang), Jl. Trans Kalimantan Km. 5 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak dan Jl. Trans Kalimantan Km.10 Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala (Depan Pos BM) dan hasil wawancara penulis pada tanggal 7 Juni 2023 dengan mewawancarai salah satu Kuurminto Satlantas Polres Barito Kuala Bapak Aiptu Khoiruddin, SE, MA beliau mengatakan bahwa Satlantas Polres Barito Kuala sudah melakukan kegiatan berupa penyuluhan kesekolah-sekolah dan melakukan kegiatan sambaing desa kepada masyarakat serta namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi rambu lalu lintas dan faktor kebiasaan dan masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat yang membuat banyak masyarakat tidak mematuhi dan mengabaikan rambu lalu lintas, pihak Kepolisian sudah melakukan arahan dan bimbingan kepada masyarakat dan memasang spanduk-spanduk peringatan di daerah-daerah yang rawan terjadi kecelakaan, namun mereka tidak memperhatikan dan abai akan keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang di jabarkan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Barito Kuala”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sampai dimana kepatuhan masyarakat Kabupaten Barito Kuala tentang penggunaan rambu-rambu lalu lintas.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas.

### **D. Signifikasi Masalah**

Adapun signifikasi ini dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat terkait bidang Hukum Tatanegara terutama kaitanya dengan permasalahan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas serta memberikan manfaat lain diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tatanegara serta seluruh mahasiswa(i) UIN Antasari dalam bidang kajian Hukum Tatanegara.

- b. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat Praktis penelitian ini berguna bagi para akademisi, pemerintah serta masyarakat di berbagai kalangan untuk dapat memahami maupun mengetahui tentang realitas tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan rambu lalu lintas.

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan, kepatuhan atau patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan.<sup>11</sup> Tingkat kepatuhan yang dimaksud di sini adalah pendapat dari masyarakat Kabupaten Barito Kuala mengenai kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas.
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/ Kepatuhan, 2 Desember 2023 Pukul 19.35 WITA.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/ Masyarakat, 2 Desember 2023, Pukul 19.40 WITA.

Masyarakat yang di maksud di sini adalah masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

3. Rambu lalu lintas adalah bagian pelengkap jalan berupa lambing, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.<sup>13</sup>

Rambu lalu lintas yang di maksud di sini adalah rambu lalu lintas yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan menjelaskan permasalahan serta konsep dari penelitian, maka dari itu perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil dari pengamatan penulis menghasilkan kajian berupa pustaka penelitian skripsi sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Raditya Adifitrah Duyo, Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. Dengan Judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Makassar Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani”.<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dengan adanya pembangunan jalan tol layang pettarani yang berlokasi di kota Makassar. Penelitian ini juga mengkaji upaya yang dilakukan pihak pelaku pembangunan jalan tol layang

---

<sup>13</sup> Bab 1 Pasal 1 ayat 17-Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>14</sup> Raditya Adifitrah Duyo, “Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Makassar Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani” (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, 2021).

petterani di Kota Makassar terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan yang ingin peneliti teliti mengenai sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat dan kendala apa yang dihadapi masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Arifuddin, Universitas Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan Judul “Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar)”.<sup>15</sup> Penelitian Ini memfokuskan mendiskripsikan/menguraikan sejauh mana kepatuhan mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar dan sejauh mana kepatuhan mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar terhadap peraturan lalu lintas dari tinjauan hukum islam. Sedangkan yang ingin peneliti teliti mengenai sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat dan kendala apa yang dihadapi masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Ice Oktaviani, Insitut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu Fakultas Syariah. Dengan Judul “Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Di Siang Hari Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam”.<sup>16</sup> Penelitian ini lebih memfokuskan

---

<sup>15</sup> Arifuddin, “Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makassar)” (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

<sup>16</sup> Ice Oktaviani, “Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Di Siang Hari Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam” (Bengkulu, Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu, 2019).

pada kepatuhan pengendara sepeda motor menyalakan lampu disiang hari di kota Bengkulu tetapi juga dengan berpedoman pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini memiliki perbedaan skripsi yang dibuat oleh Ice Oktaviani terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Jika skripsi Ice Oktaviani lebih memfokuskan kepada kepatuhan pengendara sepeda motor menyalakan lampu disiang hari dan lokasinya yang berada di Kota Bengkulu. Sedangkan yang ingin peneliti teliti lebih memfokuskan kepada tingkat kepatuhan masyarakat dan kendala apa yang dihadapi masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Enida Ristia, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Dengan Judul “Kepatuhan Berlalu Lintas Di Tinjau Dari Sikap Terhadap Polisi Dan Jenis Kelamin”.<sup>17</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan yang mana skripsi Enida Restia ini memfokuskan kepada Kepatuhan berlalu lintas di lihat dari sikap terdapat polisi dan jenis kelamin dan berlokasi di Prodi Siyasah Islam UIN Raden Intan Lampung, skripsi Enida Restia bagaimana sikap mahasiswa berdasarkan jenis kelamin terhadap polisi. Sedangkan yang ingin peneliti teliti mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dan kendala apa yang dihadapi masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

---

<sup>17</sup> Enida Restia, “Kepatuhan Berlalu Lintas Ditinjau Dari Sikap Terhadap Polisi Dan Lawan Jenis” (Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Ismi Ayu Muthmainnah, Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan Judul “Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa”.<sup>18</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang ingin peneliti teliti yaitu meneliti tingkat kepatuhan masyarakat. Namun, skripsi ini memfokuskan kepada kepatuhan hukum berlalu lintas di Kabupaten Gowa khususnya wilayah hukum dari Polres Gowa. Sedangkan yang ingin peneliti teliti memfokuskan pada tingkat kepatuhan masyarakat dan kendala apa yang dihadapi masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang di lakukan. Sehingga disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah dari penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu, tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Definisi operasional

---

<sup>18</sup> Ismi Ayu Mutmainnah, “Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Wilayah Hukum Polres Gowa)” (Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

untuk menghindari terjadinya plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu teori kepatuhan dan rambu-rambu lalu lintas.

Bab ketiga, berisi metode penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

Bab keempat, berisi penyajian data dan analisis, pada bab ini menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.